



**BUPATI ROKAN HULU**  
**PROVINSI RIAU**  
**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU**  
**NOMOR 14 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR**  
**BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN**  
**ROKAN HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah agar lebih professional dan akuntabel, perlu dukungan pembiayaan dalam bentuk beasiswa tugas belajar;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam pemberian tugas belajar dan izin belajar diperlukan suatu pedoman dalam pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
  8. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Status Izin Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Tugas Belajar adalah Tugas yang diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dibutuhkan dalam formasi dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dibebaskan dari jabatan, tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
6. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal dengan tidak meninggalkan tugas kedinasan;
7. Universitas adalah suatu institusi pendidikan tinggi dan penelitian, yang memberikan gelar akademik dalam berbagai bidang. Sebuah universitas menyediakan pendidikan sarjana dan pascasarjana.
8. Akreditasi adalah penilaian kelayakan teknis/akademis suatu lembaga penyelenggara program pendidikan tertentu untuk menghasilkan lulusan dengan spesifikasi kompetensi yang telah ditetapkan.
9. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.

10. Linearitas Pendidikan adalah Kesesuaian latar belakang ilmu yang diperoleh pada program pendidikan yang ditempuh dengan pendidikan sebelumnya atau dengan tugas pokok dan fungsi.
11. Cost Sharing adalah skema pembiayaan yang disediakan oleh Pusbindiklatren Bappenas dan instansi asal karyasiswa/lembaga/negara lain;
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
13. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
14. Beasiswa Penuh adalah dana bantuan studi yang menutupi seluruh kebutuhan seorang pelajar dan mahasiswa selama menempuh pendidikan mulai dari biaya sekolah, biaya kos, biaya makan dan minum, dan lain-lain
15. Beasiswa parsial adalah bantuan dana yang hanya menutupi biaya studi saja tidak mencakup biaya akomodasi dan uang saku
16. Sponsor adalah Negara / Kementerian / Lembaga / Swasta / Perguruan Tinggi Negeri yang membiayai pelaksanaan Tugas Belajar dan bersifat tidak mengikat;
17. Gaji adalah balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
18. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai negeri Sipil terhadap negara.
19. Tugas Pokok dan Fungsi adalah Sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan;
20. Seleksi Administrasi adalah Seleksi surat-surat yang dimiliki pelamar untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta;
21. Indeks Prestasi Kumulatif adalah penghitungan IP dengan menggabungkan semua mata kuliah yang telah ditempuh sampai suatu semester tertentu;
22. TOEFL ITP atau Institutional Testing Program adalah salah satu jenis tes yang dikeluarkan oleh English Testing System (ETS) khusus untuk wilayah Asia;
23. The International English Language Testing System yang selanjutnya IELTS disingkat adalah rangkaian tes yang dirancang untuk menguji kemampuan Anda dalam berbicara, mendengar, membaca, dan menulis bahasa Inggris.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada PNS di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya aparatur yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dari fungsi serta pengembangan organisasi secara optimal.

## **BAB II**

### **TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR**

#### **Pasal 3**

- (1) Ketentuan pemberian tugas belajar diatur sebagai berikut:
  - a. PNS yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kepegawaian untuk mendapatkan rekomendasi mengikuti tes masuk perguruan tinggi;

- b. Setelah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi wajib melampirkan surat keterangan lulus kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kepegawaian;
  - c. Kelengkapan berkas tugas belajar yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kepegawaian Kab. Rokan Hulu untuk selanjutnya di buat Surat Keputusan (SK) Tugas Belajar;
  - d. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar agar dapat melampirkan surat keterangan lulus dari perguruan tinggi, ijazah, transkrip nilai dan tugas akhir berupa skripsi/tesis dan disertasi;
  - e. PNS yang telah selesai melaksanakan pendidikan agar melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kepegawaian untuk diaktifkan kembali sebagai PNS pada instansi semula sebelum tugas belajar;
  - f. PNS yang sudah aktif kembali, tidak mengajukan pindah dan wajib mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dan ditandatangani diatas kertas bermaterai apabila di danai oleh APBD;
  - g. PNS yang sudah mengikuti tugas belajar tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi; dan
  - h. PNS yang sudah mengikuti tugas belajar apabila mengajukan kenaikan pangkat dan pengukuhan gelar mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan izin belajar diatur sebagai berikut:
- a. PNS yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi mengajukan permohonan izin belajar kepada Kepala Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kepegawaian dengan melengkapi persyaratan administrasi untuk mendapatkan persetujuan/ rekomendasi mengikuti izin belajar;
  - b. Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap permohonan izin belajar dan mengajukan permohonan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kepegawaian;
  - c. Kepala Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kepegawaian melakukan verifikasi terhadap usulan permohonan izin belajar;
  - d. PNS yang sudah memperoleh persetujuan, melakukan pendaftaran dan mengikuti seleksi pada lembaga pendidikan yang dituju;
  - e. PNS yang dinyatakan lulus dari lembaga pendidikan, dan menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kepegawaian;
  - f. Kelengkapan berkas usulan permohonan izin belajar yang telah di verifikasi selanjutnya di buat SK izin belajar dari Bupati;
  - g. Kepala Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kepegawaian menerbitkan Petikan SK izin belajar;
  - h. PNS yang sudah mengikuti tugas belajar tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi; dan
  - i. Kenaikan pangkat dan atas pengukuhan gelar mengacu kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### **BAB III**

#### **SUMBER PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Sumber pembiayaan tugas belajar bagi PNS berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Sumber yang sah lainnya.

- (2) PNS yang mengikuti izin belajar biaya pendidikannya di tanggung sendiri oleh PNS bersangkutan, dan dapat berasal dari sumber yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

#### **BAB IV**

### **KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR**

#### **Pasal 5**

- (1) PNS yang akan mengikuti tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat PNS;
  - b. Untuk bidang ilmu yang langka serta dibutuhkan, dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah;
  - c. Mendapatkan surat tugas dari Bupati dan Pejabat yang ditunjuk;
  - d. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Perangkat Daerah dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan Sumber Daya Manusia;
  - e. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang dan masih berlaku;
  - f. Bagi yang ingin mengajukan Tugas Belajar Keluar Negeri dengan persyaratan bahasanya belum memenuhi sesuai dengan ketentuan, dapat diberikan masa persiapan bahasa selama 6 (enam) bulan dan diperpanjang apabila diperlukan;
  - g. Bagi yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
  - h. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
  - i. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - j. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - k. Gaji aktif dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan; dan
  - l. Biaya pendidikan di sesuaikan dengan ketersediaan dana tugas belajar pada APBD Kabupaten Rokan Hulu;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti izin belajar dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
  - b. Bagi yang akan melanjutkan pendidikannya agar berkonsultasi terlebih dahulu ke Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kepegawaian untuk selanjutnya apakah bidang ilmu yang diambil linier dengan pendidikan sebelumnya atau linier dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. Mendapat Izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
  - d. Pendidikan diikuti diluar jam kerja dan tidak mengganggu/meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerjanya atas izin pimpinan instansi;
  - e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - f. Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
  - g. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
  - h. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

- i. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi
  - j. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
  - k. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang dan masih berlaku;
  - l. Program pendidikan yang diikuti bukan merupakan kelas jauh dan kelas sabtu – minggu;
  - m. Bidang ilmu yang akan ditempuh relevan dengan tugas, pokok dan fungsi dan atau sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang linier dengan pendidikan sebelumnya;
  - n. Tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi;
  - o. Telah mendapat izin tertulis dari Kepala Badan, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu untuk mengikuti tes masuk Perguruan Tinggi, berupa pengajuan permohonan;
  - p. Bagi yang melaksanakan pendidikan dan melalaikan tugas kedinasannya sesuai dengan ketentuan jam kerja dikarenakan kepentingan kuliah maka izin belajar dicabut;
  - q. Biaya pendidikan di tanggung sendiri oleh PNS yang bersangkutan;
  - r. Izin Belajar PNS dapat diberikan kepada PNS yang mengikuti perkuliahan di Luar Provinsi Riau, dengan ketentuan bahwa perkuliahan yang diikuti tidak mengganggu tugas pokok dan tugas PNS yang bersangkutan; dan
  - s. Ketentuan pada huruf r diatas hanya dapat diberikan kepada PNS yang mengikuti perkuliahan pada program studi yang tidak ada di Provinsi Riau.
- (3) Pengajuan tugas belajar dan Izin belajar harus melalui unit yang mengelola kepegawaian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD /Inspektorat /Badan/Dinas/Kantor/RSUD/Kecamatan/Kelurahan;
- (4) Surat tugas belajar dan izin Belajar hanya dapat di keluarkan oleh Bupati Rokan Hulu sedangkan Sekretaris Daerah/ Sekretaris DPRD/ Inspektur Inspektorat/ Kepala Badan/ Kepala Dinas/ Kepala Kantor/ Direktur RSUD/ Camat/ Lurah, tidak diperbolehkan mengeluarkan Surat Izin Belajar dan Tugas Belajar;
- (5) Sekretaris Daerah/ Sekretaris DPRD/ Inspektur Inspektorat/ Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ Direktur RSUD/ Camat/ Lurah agar selektif dalam memberikan rekomendasi Izin Belajar dan Tugas Belajar;
- (6) Bagi yang melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar wajib membuat laporan kepada Bupati Rokan Hulu c.q. Kepala Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kepegawaian sebagai berikut :
- a. Laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun; dan
  - b. Laporan hasil pelaksanaan Tugas Belajar atau Izin Belajar, pada akhir pelaksanaan Tugas Belajar atau Izin Belajar.
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan tanpa izin Bupati Rokan Hulu akan mendapat teguran yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

## **BAB V**

### **PERSYARATAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR**

#### **Pasal 6**

- (1) Persyaratan Tugas Belajar sebagai berikut :
  - a. Rekomendasi dari Pimpinan Satuan Kerja;
  - b. Permohonan dari yang bersangkutan kepada Bupati Rokan Hulu c.q. Kepala Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian;
  - c. Fotocopy SKP tahun terakhir dengan setiap unsur nilai baik;
  - d. Fotocopy SK Pangkat terakhir;
  - e. Fotocopy SK Jabatan terakhir;
  - f. Surat Pernyataan persetujuan atasan meninggalkan tugas;
  - g. Surat perjanjian di atas kertas bermaterai, setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan bersedia kembali bertugas selama 10 (sepuluh) tahun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
  - h. Fotocopy Surat Keterangan Akreditasi Perguruan Tinggi minimal terakreditasi B (dilegalisir oleh Perguruan Tinggi);
  - i. Fotocopy Keputusan pembebasan dari jabatan struktural atau keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional;
  - j. Berkas disampaikan rangkap 1 (satu) dan dilegalisir oleh Pimpinan Instansi / Pejabat yang berwenang;
  - k. IPK Minimal 2,75 untuk PNS yang akan menempuh jenjang pendidikan S-2;
  - l. IPK Minimal 3,00 untuk PNS yang akan menempuh Jenjang Pendidikan S-3;
  - m. Sertifikat kemampuan berbahasa inggris yang masih berlaku dengan nilai minimal TOEFL ITP 500 atau IELTS 5,5 untuk PNS yang akan menempuh jenjang pendidikan S-2 Dalam Negeri, nilai minimal TOEFL ITP 525 atau IELTS 6,0 untuk PNS yang akan menempuh jenjang pendidikan S-3 Dalam Negeri dan nilai minimal TOEFL ITP 525 atau IELTS 6,0 untuk PNS yang akan menempuh jenjang pendidikan S-2 Luar Negeri, nilai minimal TOEFL ITP 550 atau IELTS 6,5 untuk PNS yang akan menempuh jenjang pendidikan S-3 Luar Negeri;
  - n. Menyusun proposal riset bagi PNS yang mengikuti jenjang studi S-3 dan menyusun essai pendek bagi PNS yang mengikuti jenjang studi S-2; dan
  - o. Khusus PNS yang dibiayai oleh Daerah atau mendapatkan beasiswa lainnya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf m dan n;
- (2) Persyaratan Izin Belajar meliputi :
  - a. Rekomendasi dari pimpinan satuan kerja;
  - b. Permohonan dari PNS yang bersangkutan kepada Bupati Rokan Hulu c.q. Kepala Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian;
  - c. Fotocopy SKP tahun terakhir dengan nilai setiap unsur baik;
  - d. Fotocopy SK Pangkat terakhir;
  - e. Fotocopy Kartu Mahasiswa yang di legalisir oleh Perguruan Tinggi atau Fakultas);
  - f. Asli Surat keterangan sedang mengikuti kuliah dari Perguruan Tinggi dengan mencantumkan semester, fakultas dan jurusan/ program studi;
  - g. Fotocopy surat pernyataan akreditasi dari Perguruan Tinggi yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi;
  - h. Fotocopy surat pernyataan dari perguruan tinggi bahwa program yang diikuti bukan kelas jauh dan kelas Sabtu – Minggu (Format terlampir); dan
  - i. Berkas disampaikan rangkap 1 (satu) dan dilegalisir oleh pimpinan instansi / pejabat yang berwenang.

**BAB VI**  
**BATAS USIA TUGAS BELAJAR**  
**Pasal 7**

- (1) Usia maksimal PNS yang melaksanakan tugas belajar adalah sebagai berikut :
  - a. Program Diploma I, II,III dan Strata I (S1) atau setara, usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun;
  - b. Program Strata II (S-2) atau setara, usia maksimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun; dan
  - c. Program Strata III (S-3) atau setara, usia maksimal 40 (empat puluh) tahun.
- (2) Untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat di perlukan dapat ditetapkan usia maksimal adalah sebagai berikut;
  - a. Program Diploma I, II,III dan Strata I (S1) atau setara, usia maksimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
  - b. Program Strata II (S-2) atau setara, usia maksimal 42 (empat puluh dua) tahun; dan
  - c. Program Strata III (S-3) atau setara, usia maksimal 47 (empat puluh tujuh) tahun.

**BAB VII**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**  
**Pasal 8**

- (1) Jangka Waktu Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar, adalah sebagai berikut :
  - a. Program Diploma I (D-1) paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. Program Diploma II (D-2) paling lama 2 (dua) tahun;
  - c. Program Diploma III (D-3) paling lama 3 (tiga) tahun;
  - d. Program Diploma IV (D-4) atau Strata I (S-1) paling lama 4 (empat) tahun;
  - e. Program Strata II (S-2) atau Strata paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - f. Program Strata III (S-3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada point 1, masing-masing data di perpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan atau instansi;
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar wajib menyampaikan permohonan perpanjangan masa studi untuk diberikan perpanjang masa studi selama 1 (satu) tahun sebagaimana pada point 2 (dua), dapat di perpanjang kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status dari tugas belajar menjadi izin belajar;
- (4) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada point 3 (tiga), PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku pada saat tugas belajar.

**BAB VIII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR**  
**Pasal 9**

- (1) Hak PNS yang tugas belajar meliputi :
  - a. Menerima Gaji;
  - b. Memperoleh Kenaikan Pangkat;



- c. Menerima tunjangan kinerja dan atau tunjangan daerah atau tunjangan sebutan lain yang sama secara penuh dengan ketentuan dibayarkan hanya salah satu yang tertinggi;
  - d. Memperoleh tunjangan istri/suami dan anak masing-masing sebesar 25 persen dari total biaya hidup bulanan sesuai standar biaya umum disetiap daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang telah diberikan, dengan ketentuan maksimal 1 orang anak dan istri sah apabila istri / suami dan atau anak turut serta dalam pelaksanaan Tugas Belajar.
- (2) Kewajiban PNS yang mengikuti tugas belajar adalah:
- a. Bagi yang memperoleh tugas belajar di bebas tugaskan atau tidak melaksanakan pekerjaan pada instansinya;
  - b. Mengikuti pendidikan dengan baik sesuai dengan SK tugas belajar yang sudah diperoleh PNS tersebut;
  - c. Menyampaikan laporan kemajuan pendidikan secara berkala setiap semester atau 6 (enam) bulan sekali;
  - d. Apabila telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus oleh lembaga pendidikan agar melampirkan fotocopy ijazah, transkrip nilai dan tugas akhir berupa skripsi/tesis/disertasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah di wisuda; dan
  - e. Menyusun SKP sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.
- (3) Hak PNS yang mengikuti Izin Belajar adalah :
- a. menerima gaji,
  - b. kenaikan gaji berkala,
  - c. dan hak kepegawaian lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Khusus PNS yang mengajukan Izin Belajar dan lulus seleksi Tim diberikan bantuan dana dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Kewajiban PNS Izin Belajar adalah sebagai berikut :
- a. Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Izin Belajar tetap melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya;
  - b. Menyampaikan laporan kemajuan pendidikan berupa transkrip nilai secara berkala paling lama setiap 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian; atau
  - c. Menyampaikan laporan akhir studi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian berupa foto copy ijazah dan transkrip nilai yang telah di legalisir oleh pejabat yang berwenang dilampiri dengan tugas akhir/Skripsi/tesis bagi diploma/strata 1/strata 2 paling lambat 1 bulan setelah lulus/wisuda;

## **BAB IX**

### **SELEKSI**

#### **Pasal 10**

- (1) Seleksi Tugas Belajar PNS dilakukan dengan :
- a. Seleksi Administrasi kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Bupati Rokan Hulu ini ditambah dengan seleksi terhadap hasil Test Potensi Akademik (TPA) serta hasil TOEFL/IBT/ITP/IELTS sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan ditempuh; dan
  - b. Seleksi terhadap proposal riset dan essai pendek dilakukan oleh Tim yang ditugaskan Bupati Rokan Hulu.
- (2) Seleksi Izin Belajar PNS dilakukan dengan Seleksi Administrasi serta kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan Bupati Rokan Hulu ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

- (1) PNS yang melakukan tugas belajar wajib menyampaikan penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan menggunakan bahan-bahan penilaian prestasi kerja akademik yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi;
- (2) Kelalaian dalam proses pengajuan permohonan izin belajar dan tugas belajar dapat mengakibatkan tidak dapat diterbitkan surat keputusan izin belajar dan surat keputusan tugas belajar;
- (3) Pemberian izin belajar dan tugas belajar dapat ditunda apabila yang bersangkutan sangat dibutuhkan pada satuan kerja atau organisasi;
- (4) Bagi PNS yang mengajukan tugas belajar dengan menggunakan APBD Kabupaten Rokan Hulu diwajibkan memiliki surat lulus seleksi oleh Tim Penilai Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
- (5) PNS yang memperoleh Izin Belajar dan Tugas Belajar tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi dan mengenai kenaikan pangkat dan atau pengukuhan gelar mengacu kepada ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

**Pasal 12**

Pada saat Peraturan Bupati Rokan Hulu ini berlaku, maka Surat Edaran Bupati Rokan Hulu Nomor 890/BKD-PKR/364/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati Rokan Hulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 1 April 2020



Diundangkan di Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal 1 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ROKAN HULU,**

  
**ABDUL HARIS**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020 NOMOR: 15**